

LANDASAN TEORI

HUKUM WARIS ISLAM

Oleh **Muhammad Lili Nuraulia (alumni IEF Usakti)**

2.1. Definisi Waris

Waris lebih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah Al-Miiraats (الميراث). Secara bahasa, Al Miiraats adalah bentuk mashdar (Infinitif) yang asalnya dari kata Waritsa (ورث) yang artinya adalah البقاء atau keabadian, keberadaan yang terus menerus. Dari kata ini, salah satu nama Allah adalah الوارث yang artinya yang abadi setelah kehancuran seluruh ciptaan-Nya. ¹

Al-Miiraats (الميراث) dalam penggunaan lain, dipakai dengan makna انتقال الشيء من مكان إلى آخر atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.

Sedangkan secara terminology, Al-miiraats (الميراث) sesuai yang digunakan oleh para fuqaha adalah nama dari sesuatu yang menjadi hak waris dari pewarisnya karena sebab-sebab pewarisan. Atau, perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris untuk dasar pengelolaan.²

Menurut jumhur ulama, harta peninggalan mayyit meliputi harta dan hak-haknya yang bukan hak-hak personal seperti hak perwalian (walayah) dan hak pemeliharaan anak (hadhanah). ³

2.2. Perbedaan Antara Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf

Di dalam Islam, masalah perpindahan hak milik dari satu orang kepada pihak lain, terdapat beberapa istilah selain waris, yakni Wasiat, Hibah dan Wakaf. Di sini, penulis menguraikan ringkas perbedaan definisi secara bahasa dan istilah terkait wasiat, hibah dan wakaf.

Pengertian Wasiat atau وصية dalam bahasa Arab adalah العهد إلى الغير atau janji tentang sesuatu yang diberikan kepada pihak lain. Sedangkan secara istilah

¹ Ibnu Al Manzhuur, *Lisaan Al 'Arab*, Cairo, Daar Al Mashriya li At Ta'liif, Juz 3, hal. 21-22

² Muhammad Khairi, *Ilmu Al Faraa-idh wa Al Mawaarits fi Asy Syari'ah Al Islamiyah wa Al Qanuun As Suuri*, Daar An Nasyr, Hal. 6 tanpa tahun

³ Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islamy*, Juz 8, Hal. 269

adalah, kepemilikan tambahan yang terjadi setelah kematian dalam rangka sukarela baik berbentuk barang, ataupun manfaat. 4

Pengertian hibah atau هبة dalam bahasa Arab adalah العطية yang artinya pemberian. Sedangkan secara istilah adalah, atau akad kepemilikan yang dimiliki pemberi hibah, pada saat ia hidup, kepada pihak yang diberikan hibah tanpa adanya pergantian. Maka hibah adalah akad sukarela yang sama sekali tak ada pengantinya.⁵

Pengetian wakaf atau وقف dalam bahasa Arab adalah الحبس yang artinya menahan, mencegah. Sedangkan secara istilah, wakaf memiliki sejumlah definisi namun yang paling tepat adalah menahan satu benda dari kepemilikan dengan menyedekahkan manfaatnya. 6

Perbedaan antara waris, wasiat, hibah dan wakaf bias dilihat pada diagram berikut :

	WARIS	HIBAH	WASIAT	WAKAF
WAKTU AKAD	Setelah wafat	Sebelum wafat	Sebelum wafat	Sebelum wafat
WAKTU PENYERAHAN	Setelah wafat	Sebelum wafat	Setelah wafat	Sebelum wafat. Jika sesudah wafat termasuk wasiat
PENERIMA	Hanya ahli waris	Siapa saja	Selain ahli waris	Siapa saja
NILAI HARTA	Sesuai Faraidh	Bebas	Maks 1/3	Bebas

4 Yahya, Mohammad Ali Mahmud. *Ahkam Washiyah fi al Fiqh al Islam*, Tesis Fakultas Fiqih dan Syariat, Al Jamiah Annajah Wathoniyah, Napoli, Palestina, 2010, Hal. 21

5 Shabah, Mazen Mishbah. *Al-Hibah fi Maradh Al Maut Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, Jurnal Universitas Islam, vol. 19, edisi 2, Gaza Palestina, 2011, hal. 667

6 Ghadah, Hasan Abdel Ghani. *Al-Waqf wa Dauruhu fi At Tanmiyah Ats Tsaqafiya wa Al 'Ilmiyah*, Jurnal Majallah Asy-Syariah wa Al Qanun, Edisi 22, Januari 2005, hal. 34

HUKUM PEMBERI	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
HUKUM IMPLEMENTASI	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib

Gambar 2.1.1 Hukum Pemberi dan Implementasi

2.3. Pensyariaan Waris

Ketentuan dan kewajiban membagi waris dalam syariah Islam ditetapkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, serta ijma' para ulama.

Dalil Quran

Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang secara detail menyebutkan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Khusus di surat An-Nisa' saja ada tiga ayat, yaitu ayat 11,12 dan 176. Selain itu juga ada di dalam surat Al-Anfal ayat terakhir, yaitu ayat 75.

a. Ayat waris untuk anak

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisaa' : 11)

b. Ayat waris untuk orang tua

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa' : 11)

c. Ayat waris buat suami dan istri

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.” (QS. An-Nisaa' : 12)

d. Ayat waris Kalalah

Kalalah adalah seorang wafat tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam

yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa' : 12)

e. Ayat waris Kalalah dan Dzawil Arham

Kalalah lainnya adalah seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan saudara perempuan.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُمَّتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.” (QS. An-Nisaa' : 176)

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal : 75)

Dalil Sunnah

Ada begitu banyak dalil sunnah nabi yang menunjukkan pensyariaan hukum waris buat umat Islam. Di antaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ

بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

Dari Ibnu Abbas radiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. " 7

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin zaid radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Seorang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim.⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى لِلْجَدَّتَيْنِ
مِنَ الْمِيرَاثِ بِالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا

Dari Ubadah bin As-Shamith radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan buat dua orang nenek yaitu 1/6 diantara mereka.¹⁰

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِثْنَةِ النِّصْفَ وَالْإِثْنَةَ الْإِثْنِ السُّدُسُ
تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW menetapkan bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari 2/3. Dan yang tersisa buat saudara perempuan.¹¹

2.4. Hak-hak yang Terkait dengan Harta Waris

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggal dunia. Dalam Bahasa Arab, harta peninggalan ini disebut dengan istilah “At

8 HR Jamaah kecuali An-Nasaa-i

9 HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah

10 HR. Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah

11 HR. Jamaah kecuali Muslim dan An Nasaa-i

tirkah”. Karena harta ini merupakan hak pewaris yang sudah tidak ada, maka ada sejumlah hak-hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu secara berurutan sesuai kadar kepentingannya, yaitu :

1. Hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri yaitu untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Ini adalah harta peninggalan pewaris pertama-yang tama dikeluarkan untuk memenuhi hak pewaris, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah antara lain biaya memandikan, pembelian kain kafan, membawanya ke kubur dan biaya penguburannya. Seperti harga air untuk memandikannya, kafannya, kapasnya, upah yang memandikannya, penggali makamnya dan lain sebagainya, karena itu semua merupakan kebutuhan bagi si mayyit. Kedudukannya sama seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal bagi orang yang masih hidup. Pengeluaran biaya pengurusan jenazah ini dilaksanakan menurut ukuran yang wajar, tidak berlebihan, tidak terlalu hemat dan hanya untuk yang dituntunkan oleh syara'. Hal-hal yang tidak diperintahkan oleh syara' apabila dilaksanakan juga karena desakan tradisi, tidak diambilkan dari harta waris, sehingga tidak mengurangi haknya pihak lain, seperti haknya para kreditur termasuk haknya ahli waris sendiri. Dari tirkah ini diambilkan juga untuk biaya tajhiz orang yang nafkahnya pada waktu hidupnya menjadi tanggung jawab pewaris, seperti anaknya atau isterinya yang juga meninggal sebelum harta warisan dibagi-bagi.
2. Hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur atau untuk membayar hutang pewaris.

Setelah dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah dan pewaris mempunyai hutang, seanjutnya harta peninggalan digunakan untuk membayar hutangnya pewaris atau untuk memenuhi hak-haknya para kreditur. Melunasi hutang harus didahulukan daripada wasiat. Imam Ahmad, At Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib ra mengatakan,

إنكم تقرءون هذه الآية "من بعد وصية توصون بها أو دين" وإن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قضى بالدين قبل الوصية

“Kalian membaca ayat ini : “Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS An-Nisaa : 12). Apakah kalian tahu maksudnya? Rasulullah saw telah memutuskan bahwa seorang (Ahli waris) harus melunasi hutang (si mayit) sebelum melaksanakan wasiat si mayit.”

Sebelum harta peninggalan di bagikan kepada ahli waris utang-utang si pewaris terlebih dahulu harus dilunasi. Dalam hadis yang termuat pada hadis riwayat Ahmad.

Hutang disini dibagi menjadi dua secara garis besarnya khususnya pada hukum kewarisan antara lain yaitu :

- a. Hutang kepada Allah seperti kewajiban zakat yang belum ditunaikan oleh mayyit.
- b. Hutang kepada sesama manusia.

Para ulama berbeda pendapat soal boleh tidaknya menuanikan hutang zakat mayyit. Imam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya menyebutkan dibolehkannya pembayaran hutang zakat mayyit.¹² Namun demikian kebanyakan ulama menyatakan tidak, demikian disebutkan dalam kumpulan fatwa Ibnu Utsaimin.¹³

3. Hak-hak terkait Penunaian Wasiat

Setelah hutang hutang pewaris dibayar dan pewaris meninggalkan wasiat, harta peninggalannya jika masih ada, dikeluarkan lagi untuk melaksanakan wasiatnya pewaris dengan batas maksimal sepertiga dari harta yang tersisa. Wasiat itu maksimal sepertiga adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi riwayat al-Bukhari-Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqas :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

¹² Ibnu Taimiyah, *Majmu'u Al Fatawa*, 25/80

¹³ Ibnu Al-'Utsaimin, *Majmuu' Fataawaa wa Rasaa-il Fadhiilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin*, jilid 18, hal. 350

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْذِرُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ
بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَتْرَكَ
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Dari Amir bin Sa'd dari ayahnya ia berkata, "Aku menderita sakit kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengunjungiku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak wanitaku, bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?" Beliau bersabda: "Tidak." Aku lalu bertanya lagi, "bagaimana jika setengah?" Beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika sepertiga?" Beliau bersabda: "Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan para pewarismu dalam keadaan kaya lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dan meminta-minta kepada manusia." 14

Berwasiat untuk ahli waris tidak dibolehkan, tidak sah, sedikit maupun banyak. Karena Allah telah membagi harta waris untuk ahli waris dan dilanjutkan dengan firman-Nya :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An-Nisaa : 13)

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina. (QS. An-Nisaa’ : 14)

Tetapi bila seluruh ahli waris dengan bijaksana membolehkan wasiat untuk salah satu ahli waris, itu boleh dilakukan wasiatnya. Karena ini adlaha hak mereka sebagai ahli waris untuk menggugurkan hak mereka, maka gugurlah hak mereka. Ibnu Abbas ra berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda :

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ ، إِلَّا إِنْ شَاءَ الْوَرِثَةُ

Tidak boleh wasiat tertuju kepada ahli waris kecuali para ahli waris lainnya menghendakinya.¹⁵

4. Hak-hak yang dibagikan untuk para ahli waris

Allah swt berfirman

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“...Setelah dipenuhinya wasiat atau dibayarnya hutang mereka, dengan tanpa memberi madharat. (Allah mewasiati kalian dengan) sebenar-benar wasiat. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisaa : 12)

Warisan dibagikan kepada ahli waris yang kadar bagiannya telah ditentukan lebih dahulu, dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang mendapat bagian ashabah (sisa). Rasul saw bersabda :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ.

“Berikanlah bagian harta warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah itu kepada yang berhak. Jika masih ada yang tersisa maka untuk orang laki-laki yang paling dekat nasabnya dengan yang mewariskan.”¹⁶

2.5. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris:

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

¹⁵ HR. Ad Daruquthni dan Baihaqi

¹⁶ HR. Bukhari dan Muslim

3. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.¹⁷

2.5. Rukun Waris

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.¹⁸

2.6. Syarat Waris

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum misalnya dianggap telah meninggal. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. (QS. An-Nisaa : 176)

¹⁷ Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaariits fii Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fii Dhou-i Al-Kitaab wa As-Sunnah*, Daar Al-Hadits, Al-Azhar Cairo, hal. 39.

¹⁸ Ibid, hal. 39-40

Al Halak dalam ayat di atas, maksudnya adalah kematian. Dalam arti seseorang tidak meninggalkan hartanya kecuali dia sudah meninggal atau wafat. Kepastian meninggal secara hakiki diketahui dengan dilihat mata, berita yang tersebar di kalangan manusia dan persaksian dua orang yang adil. Sedangkan terkait orang yang hilang dan masa pencarian dirinya telah habis juga dihukumi telah meninggal.¹⁹

Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Persyaratan bahwa ahli waris dalam keadaan hidup setelah yang mewariskan meninggal, karena Allah SWT menyebutkan hak-hak ahli waris dalam ayat waris dengan memakai huruf “lam” yang menunjukkan makna pemilikan dan tidak mungkin dapat memiliki kecuali orang yang masih hidup. Termasuk dalam hal ini adalah janin yang akan mewarisi dari orang yang meninggal, ketika ia keluar dari kandungan dalam keadaan hidup.²⁰

Pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa –*atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal*– maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi.²¹

Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Maksudnya para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi

¹⁹ Ibnu Utsaimin, *Tashiilul fara-dh*, Daar At-Thaiba, Riyad Saudi Arabiya, Cet. I, 1404 H/1983 M, hal. 13

²⁰ Ibid, hal. 13

²¹ Ash-Shabuni, Lock. Cit, hal. 40

mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.²²

2.8. Kelompok Ahli Waris

Kelompok ahli waris ini adalah kelompok yang berhak menerima waris berdasarkan dalil Al Qur'an dan hadits, sedangkan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Salah satu dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah saw :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. " (HR Bukhari)

2.8.1. Ashaabul Furudh

Adalah ahli waris yang jumlah bagian dari hak warisnya telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Jumlah bagian untuk Ashabul Furudh ada enam macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Penjelasannya adalah sebagai berikut:

2.8.1.1 Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Setengah

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan separo dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya

²² Ibid, hal. 41

perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. Rinciannya seperti berikut:

1. Seorang suami berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dari suami tersebut ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak ..." (QS. An-Nisaa': 12)

2. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta peninggalan pewaris, dengan dua syarat:
 - a. Pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
 - b. Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya adalah firman Allah: "dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separuh harta warisan yang ada". Bila kedua persyaratan tersebut tidak ada, maka anak perempuan pewaris tidak mendapat bagian setengah.
3. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, dengan

tiga syarat:

 - a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki (yakni cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki).
 - b. Apabila hanya seorang (yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal).
 - c. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

Dalilnya sama dengan dalil bagian anak perempuan (sama dengan nomor 2). Sebab cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sama

kedudukannya dengan anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tidak ada. Maka firman-Nya, **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ** mencakup anak dan anak laki-laki dari keturunan anak, dan hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama.

4. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ harta warisan, dengan tiga syarat:
 - a. Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
 - b. Ia hanya seorang diri (tidak mempunyai saudara perempuan).
 - c. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek, dan tidak pula mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan.


Dalilnya adalah firman Allah berikut:

سَتَقْتُلُونَكَ قَالَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُو هَٰذَا لَيْسَ لَهُ وَاَلِدٌ وَلَا أُولَادٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاَلِدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya ...'" (QS. An-Nisaa': 176)

5. Saudara perempuan seayah akan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari harta warisan peninggalan pewaris, dengan empat syarat:
 - a. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - b. Apabila ia hanya seorang diri.
 - c. Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan.
 - d. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakak, dan tidak pula anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

Dalilnya sama dengan Butir 4 (an-Nisa': 176), dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.



Gambar 2.7.A.1 Diolah dari literatur untuk tesis

2.8.1.2. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat $\frac{1}{4}$ (Seperempat)

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalannya hanya ada dua, yaitu suami dan istri. Rinciannya sebagai berikut:

1. Seorang suami berhak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat, yaitu bila istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya, baik anak atau cucu tersebut dari darah dagingnya ataupun dari suami lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT berikut:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ


"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya" (QS. An-Nisaa': 12)

2. Seorang istri akan mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suaminya dengan satu syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak/cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya ataupun dari rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

"... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak ..." (QS. An-Nisaa': 12)

Yang dimaksud dengan "istri mendapat seperempat" adalah bagi seluruh istri yang dinikahi seorang suami yang meninggal tersebut. Dengan kata lain, sekalipun seorang suami meninggalkan istri lebih dari satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah di atas, yaitu dengan digunakannya kata *lahunna* (dalam bentuk jamak) yang bermakna 'mereka perempuan'. Jadi, baik suami meninggalkan seorang istri ataupun empat orang istri, bagian mereka tetap seperempat dari harta peninggalan.




Gambar 2.7.B.1 Diolah dari literatur untuk tesis

C. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Seperdelapan (1/8)

Dari sederetan ashhabul furudh yang berhak memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ yaitu istri. Istri, baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ

"... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi, wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ..." (QS. An-Nisa': 12)



Gambar 2.7.C.1 Diolah dari literatur untuk tesis

D. Ashhabul furudh yang Berhak Mendapat Bagian 2/3 (Dua per Tiga)

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) dari harta peninggalan pewaris ada empat, dan semuanya terdiri dari wanita:

- a. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
- b. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- c. Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan ..." (QS. An-Nisaa': 11)

Makna "*fauqa itsnataini*" bukanlah 'anak perempuan lebih dari dua', melainkan 'dua anak perempuan atau lebih', hal ini merupakan kesepakatan para ulama. Mereka bersandar pada hadits Rasulullah saw. yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengisahkan vonis Rasulullah terhadap pengaduan istri Sa'ad bin ar-Rabi' r.a.

Jabir bin Abdullah ra berkata, isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa dua putri Sa'ad. Isteri Sa'ad bertanya :”Wahai Rasulullah, ini dua putri Sa'ad bin Ar-Rabi. Ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersamamu pada waktu perang Uhud, sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, dan tidak sedikit pun menyisakan untuk dua putrinya. Keduanya belum menikah....”. Rasulullah SAW bersabda, “Allahlah yang akan memutuskan perkara ini”. Lalu turunlah ayat waris.

Rasulullah SAW memanggil paman anak ini, dengan bersabda : “Bagikan kepada dua putri Sa'ad dua pertiga bagian, dan ibunya seperdelapan Sedangkan sisanya untuk engkau” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi) 23

Hadits tersebut sangat jelas dan tegas menunjukkan bahwa makna ayat *itsnataini* adalah 'dua anak perempuan atau lebih.

2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki akan mendapatkan bagian 2/3, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan.
- b. Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
- c. Dua cucu putri tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian 2/3 dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
- b. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai 'ashabah.


- c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dalilnya adalah firman Allah:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. (QS. An-Nisaa : 176)

1. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Bila pewaris tidak mempunyai anak, ayah, atau kakek.
 - b. Kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
 - c. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).
 - d. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi dua saudara perempuan seayah untuk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan, hanya di sini (saudara seayah) ditambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwa ayat "... tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal ..." (QS. An-Nisaa': 176) mencakup saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah.



Gambar 2.7.D.1. Diolah dari literatur untuk tesis

E. Ashhabul Furudh yang Berhak Mendapat Bagian Sepertiga

Adapun ashhabul furudh yang berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

1. Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat:
 - a. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.

- b. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu sekandung atau seayah ataupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"... dan jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (QS. An-Nisaa': 11)

Juga firman-Nya:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

"... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..." (QS. An-Nisaa': 11)


2. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih, akan mendapat bagian sepertiga dengan syarat sebagai berikut:
- Bila pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakak.
 - Jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih.

Dalilnya adalah firman Allah:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ

مِّنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"... Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." (QS. An-Nisa': 12)



Gambar 2.7.E.1 Diolah dari literatur untuk tesis

F. Asbhabul Furudh yang Mendapat Bagian Seperenam (1/6)

Adapun asbhabul furudh yang berhak mendapat bagian seperenam (1/6) ada tujuh orang. Mereka adalah (1) ayah, (2) kakek asli (bapak dari ayah), (3) ibu, (4) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, (5) saudara perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) saudara laki-laki dan perempuan seibu.

1. Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Dalilnya firman Allah

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

"... Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak ..." (an-Nisa': 11)

2. Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak --dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Jadi, dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki kedudukan seorang ayah.
3. Ibu akan memperoleh seperenam (1/6) bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat:

- a. Bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki.
 - b. Bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Dalilnya firman Allah SWT
4. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ($1/6$), apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapat bagian setengah ($1/2$), dan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris mendapat seperenam ($1/6$), sebagai pelengkap dua per tiga ($2/3$).

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Abu Musa al-Asy'ari ra ditanya tentang masalah warisan seseorang yang meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-lakinya, dan saudara perempuan. Abu Musa kemudian menjawab: "Bagi anak perempuan mendapat bagian separuh ($1/2$), dan yang setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan."

Merasa kurang puas dengan jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Aku akan memutuskan seperti apa yang pernah diputuskan Rasulullah saw., bagi anak perempuan separo ($1/2$) harta peninggalan pewaris, dan bagi cucu perempuan keturunan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam ($1/6$) sebagai pelengkap $2/3$, dan sisanya menjadi bagian saudara perempuan pewaris."

Mendengar jawaban Ibnu Mas'ud, sang penanya kembali menemui Abu Musa al-Asy'ari dan memberi tahu permasalahannya. Kemudian Abu Musa berkata: "Janganlah sekali-kali kalian menanyaiku selama sang alim ada di tengah-tengah kalian."

5. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam ($1/6$), apabila pewaris mempunyai seorang saudara

kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam ($1/6$) sebagai penyempurna dari dua per tiga ($2/3$). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ($1/2$) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ($1/6$) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-masing seperenam ($1/6$) bila mewarisi sendirian.

Dalilnya adalah firman Allah:


"Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta".

Syaratnya adalah bila pewaris tidak mempunyai pokok (yakni kakek) dan tidak pula cabang (yakni anak, baik laki-laki atau perempuan).

7. Nenek asli mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu. Ketentuan demikian baik nenek itu hanya satu ataupun lebih (dari jalur ayah maupun ibu), yang jelas seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka. Hal ini berlandaskan pada apa yang telah ditetapkan di dalam hadits sahih dan ijma' seluruh sahabat.

Ashhabus Sunan meriwayatkan bahwa seorang nenek datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. untuk menuntut hak warisnya. Abu Bakar menjawab: "Saya tidak mendapati hakmu dalam Al-Qur'an maka pulanglah dulu, dan tunggulah hingga aku menanyakannya kepada para sahabat Rasulullah saw." Kemudian al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Abu Bakar: "Suatu ketika aku pernah

menjumpai Rasulullah saw. memberikan hak seorang nenek seperenam (1/6)." Mendengar pernyataan al-Mughirah itu Abu Bakar kemudian memanggil nenek tadi dan memberinya seperenam (1/6).²⁴



Gambar 2.7.F.1 Diolah dari literatur untuk tesis

²⁴ Ash Shobuni, Op.cit, hal. 61

2.8.2. Al Ashabah

Kata *Al Ashabah* (العصابة) dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka --yakni kerabat bapak-- menguatkan dan melindungi. Dalam kalimat bahasa Arab banyak digunakan kata 'ushbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Demikian juga di dalam Al-Qur'an, kata ini sering kali digunakan, di antaranya dalam firman Allah berikut

قَالُوا لَنْ نَأْكُلَهُ الدَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ

"Mereka berkata: 'Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.'" (QS. Yusuf: 14)

Maka jika dalam faraid kerabat diistilahkan dengan 'ashabah hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian 'ashabah dari segi bahasa.

Sedangkan pengertian 'ashabah menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah, dan paman (saudara kandung ayah). Kekkerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. 25

Pengertian 'ashabah yang sangat masyhur di kalangan ulama faraid ialah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashhabul furudh menerima dan mengambil bagian masing-masing.

A. Dalil Hak Waris Para 'Ashabah

Dalil yang menyatakan bahwa para 'ashabah berhak mendapatkan waris kita dapati di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil Al-Qur'an disebutkan:

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

25 Ibid, hal. 65

وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

“.. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga" (QS. An-Nisa': 11).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) apabila pewaris mempunyai keturunan. Tetapi bila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua orang tua. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua per tiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai 'ashabah.

Dalil Al-Qur'an yang lainnya adalah :

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

“... Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak." (QS. An-Nisaa': 176).

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat "wahuwa yaritsuha" memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna 'ashabah.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah apa yang disabdakan Rasulullah saw.:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama." 26

Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari 'ashabah.

Ada satu keistimewaan dalam hadits ini menyangkut kata yang digunakan Rasulullah dengan menyebut "dzakar" setelah kata "rajul", sedangkan kata "rajul" jelas menunjukkan makna seorang laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah paham, jangan sampai menafsirkan kata ini hanya untuk orang dewasa dan cukup umur. Sebab, bayi laki-laki pun berhak mendapatkan warisan sebagai 'ashabah dan menguasai seluruh harta warisan yang ada jika dia sendirian. Inilah rahasia makna sabda Rasulullah saw. dalam hal penggunaan kata "dzakar".²⁷

2.8.3. Dzawil Arham

Definisi

Arham adalah bentuk jamak dari kata رحم "rahmun", yang asalnya dalam bahasa Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafadh rahim tersebut umum digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Allah berfirman:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. " (QS. An-Nisaa': 1)

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

²⁷ Ali Ash Shabuni, Op.cit, hal. 57

"Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." (HR Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Adapun lafazh *dzawil arham* yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashhabul furudh dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. 28

Dalil Dzawil Arham sebagai Ahli Waris

Allah SWT berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa': 7)

Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan dzawil arham adalah para kerabat. Dengan demikian, mereka (dzawil arham) berhak untuk menerima warisan.

Mayoritas ulama bahwa ayat di atas me-mansukh (menghapus) kebiasaan pada awal munculnya Islam, pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong dan hijrah. Dengan turunnya ayat ini, maka yang dapat saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat (dzawil arham). Oleh karena itu,

28 Ibid, hal. 177

para kerabatlah yang paling berhak untuk menerima harta peninggalan seorang pewaris. 29

Adapun dalil dari Sunnah Nabawiyah adalah seperti yang diberitakan dalam sebuah riwayat masyhur, dalam riwayat ini dikisahkan. Ketika Tsabit bin ad-Dahjah meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bertanya kepada Qais bin Ashim, "Apakah engkau mengetahui nasab orang ini?" Qais menjawab, "Yang kami ketahui orang itu dikenal sebagai asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui kerabatnya, kecuali hanya anak laki-laki dari saudara perempuannya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan Tsabit kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir.

Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan hanyalah merupakan kerabat, yang bukan dari ashhabul furudh dan bukan pula termasuk 'ashabah. Dengan pemberian Rasulullah saw terkait hak waris kepada dzawil arham, adalah penegasan bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai ashhabul furudh yang berhak untuk menerimanya atau para 'ashabah.


Dalam suatu atsar diriwayatkan dari Umar bin Khathab r.a. bahwa suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengajukan persoalan kepada Umar. Abu Ubaidah menceritakan bahwa Sahal bin Hunaif telah meninggal karena terkena anak panah yang dilepaskan seseorang. Sedangkan Sahal tidak mempunyai kerabat kecuali hanya paman, yakni saudara laki-laki ibunya. Umar menanggapi masalah itu dan memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk memberikan harta peninggalan Sahal kepada pamannya. Karena sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

"(Saudara laki-laki ibu) berhak menerima waris bagi mayit yang tidak mempunyai keturunan atau kerabat yang berhak untuk menerimanya." 30

29 Ibid, hal. 182

Atsar ini yang di dalamnya Umar al-Faruq memberitakan sabda Rasulullah saw merupakan dalil yang kuat bahwa kerabat berhak menerima harta waris.



30 Hadits Marfu' riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

Gambar 2.6.1.1. Skema ahli waris, diolah untuk tesis.

2.9. Penghalang hak Waris (Al-Hajb)

Definisi al-Hajb

Al-hajb dalam bahasa Arab bermakna 'penghalang' atau 'penggugur'. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

"Sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka" (al-Muthaffifin: 15)

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum kuffar yang benar-benar akan terhalang, tidak dapat melihat Tuhan mereka di hari kiamat nanti.

Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata hajib yang bermakna 'tukang atau penjaga pintu', disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk isim fa'il (subjek) untuk kata hajaba adalah hajib dan bentuk isim maf'ul (objek) ialah mahjub. Maka makna al-hajib menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan al-mahjub berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan.

Adapun pengertian al-hajb menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya. 31

Macam-macam al-Hajb

Al-hajb terbagi dua, yakni *al-hajb bil washfi* (sifat/julukan), dan *al-hajb bi asy-syakhshi* (karena orang lain).

1. *Al-hajb bil washfi* berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur

31 Ash Shobuni, Op.cit, hal. 81

atau terhalang. Penggugur hak waris seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga:

- A. Budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.
- B. Pembunuhan. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

ليس للقاتل من الميراث شيء

“Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.”³²

Dari pemahaman hadits Nabi tersebut lahir ungkapan yang sangat masyhur di kalangan fuqaha yang sekaligus dijadikan sebagai kaidah: “Siapa yang menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak mendapatkan bagiannya.”

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan

32 HR. An-Nasaa-i dan Daruquthni

hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris.

Menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya. Ali Ash Shabuni berpendapat bahwa pendapat mazhab Hambali yang paling adil. 33

C. Perbedaan Agama

Seorang Muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Hal ini telah ditegaskan Rasulullah saw. dalam sabdanya:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim.”³⁴

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra yang mengatakan bahwa seorang

33 Ali Ash-Shabuni, Op.cit, hal. 43

34 HR. Bukhari dan Muslim

muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam *ya'lu walaayu'la 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.

Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad?

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah saw. dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.

Menurut Ali Ash Shabuni, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih *rajih* (kuat dan tepat) dibanding lainnya, karena harta warisan yang tidak memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitulmal. Padahal pada masa sekarang tidak kita temui baitulmal yang dikelola secara rapi, baik yang bertaraf nasional ataupun internasional.³⁵

2. *Al-hajb bi asy-syakhshi* terbagi dua:

- a. Hajb hirman. Adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.
- b. Hajb nuqshan. Adalah pengurangan hak atau penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). Demikian juga seperti penghalangan bagian seorang suami yang seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan karena pewaris mempunyai anak, dan seterusnya.

Dalam dunia fara-id apabila kata al-hajb disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yang dimaksud adalah *hajb hirman*. Ini merupakan hal mutlak dan tidak akan dipakai dalam pengertian hujub nuqshan.³⁶

Ahli Waris yang Tidak Terkena Hajb Hirman

Ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena hajb hirman. Mereka terdiri dari enam orang yang akan tetap mendapatkan hak waris. Keenam orang tersebut adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu,

³⁵ Ali Ash-Shabuni, Op.cit, hal. 44

³⁶ Ash Shobuni, Op.cit, hal. 82

suami, dan istri. Bila orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan.

Ahli Waris yang Dapat Terkena Hujb Hirman

Sederetan ahli waris yang dapat terkena hujub hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

- a. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- b. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- c. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi 'ashabah ma'al Ghair, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- d. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- e. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).
- f. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta oleh saudara laki-laki seayah.
- g. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
- h. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

- i. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
- j. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
- k. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Sedangkan lima ahli waris dari kelompok wanita adalah:

- a. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.
- b. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada 'ashabah.
- c. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).
- d. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi 'ashabah ma'al ghair. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga ($2/3$), kecuali bila adanya 'ashabah.
- e. Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya sosok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.³⁷

2.10. Al-Aul dan Ar Radd

³⁷ Ash Shobuni, Op.cit, hal. 83-84

Al Aul

Al Aul menurut bahasa berarti menyimpang dan condong. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

ذَٰلِكَ اَدْنٰى اِلْتَعٰوَلُوْا

“Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisaa’ : 3)

Menurut istilah fuqaha, aul berarti kelebihan saham *ashabul furudh* dari besarnya asal masalah, dan ada penyusutan dalam kadar penerimaan mereka.

Aul dan Rad terjadi jika susunan ahli waris tidak ada ahli waris asabah, melainkan semuanya zawil furud sehingga penyebut tidak sama besarnya dengan pembilang. Aul , penyebut lebih kecil dari pembilang. Rad , penyebut lebih besar dari pembilang. Baik aul dan rad penyebut harus menyamakan diri dengan pembilang, adakalanya naik dan adakalanya turun. 38

Masalah pembagian waris yang pertama kali mengenai aul terjadi pada jaman Kholifah Umar, yaitu ketika dia memutuskan waris untuk suami dan dua orang saudara perempuan.

Ketika ahli waris terdiri dari seorang suami dan dua orang saudara perempuan kandung, maka pembagiannya menurut ketentuan Al-Faraidh adalah sebagai berikut:

Suami	=1/2	=3/6
2 Saudara perempuan	=2/3	=4/6
Jumlah	=7/6	

Dari hasil pembagian waris tersebut terlihat bahwa jumlahnya = 7/6 (lebih 1), maka solusinya tiap-tiap ahli waris perlu dikurangi bagiannya, agar harta waris yang ada mencukupi, yaitu dengan melakukan aul. Cara termudah untuk

menyelesaikannya adalah bagian tiap-tiap ahli waris dibagi dengan $\frac{7}{6}$, atau angka penyebut 6 dinaikkan menjadi 7. 39

Dengan dilakukan aul, bagian suami yang awalnya $\frac{1}{2}$ berubah menjadi $\frac{3}{7}$, dan bagian dua saudara perempuan yang awalnya $\frac{2}{3}$ berubah menjadi $\frac{4}{7}$. Sehingga total menjadi 1 (harta waris terbagi habis).

Ar- Rad

Ar-rad adalah kebalikan dari Al-aul. Rad berarti mengembalikan sisa harta warisan kepada ashbabul furudh menurut bagian yang ditentukan mereka ketika tidak adanya kelompok ashbabah .

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dalam rad adalah tidak adanya ashbab nasabi, karena jika adanya ashbab nasabi, maka dia yang akan mendapatkan sisa dari warisan yang telah dibagikan kepada ashbabul furudh, dimana dalam hal ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Berikanlah bagian-bagian yang ditentukan (faraidh) kepada pemegang haknya, maka sisanya adalah untuk orang laki-laki yang lebih utama.”

Menurut istilah para fuqaha, rad berarti memberikan sisa dari bagian-bagian yang ditentukan ashbabul *furud al-nasabiyah* kepada mereka menurut furudh mereka ketika tidak ada ahli waris lain yang berhak menerimanya. 40

Syarat Rad:

1. Adanya ashbabul furudh.
2. Adanya kelebihan dari harta warisan.
3. Tidak adanya ahli waris ashbabah. 41

Pemahaman tentang rad dapat dijelaskan dengan contoh, misalkan seorang mayit meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang ibu dan seorang anak

39 Ibid, hal. 118

40 Ibid, hal. 123

41 Ibid hal. 124

perempuan, tidak ada ahli waris ashabah. Maka pembagiannya menurut Al-Faraidh adalah sebagai berikut:

Ibu	= $\frac{1}{6}$	= $\frac{1}{6}$
Anak perempuan	= $\frac{1}{2}$	= $\frac{3}{6}$
Jumlah	= $\frac{4}{6}$	

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa jumlahnya adalah $\frac{4}{6}$ (kurang dari 1), artinya harta waris masih sisa. Maka sisanya dikembalikan lagi kepada para ahli waris tersebut dengan dilakukan rad. Dan cara termudah yang dapat dilakukan adalah bagian tiap-tiap ahli waris dibagi dengan $\frac{2}{3}$, atau angka penyebut 6 diturunkan menjadi 4.

Dengan dilakukan rad, bagian Ibu yang awalnya $\frac{1}{6}$ berubah menjadi $\frac{1}{4}$ dan bagian seorang anak perempuan yang awalnya $\frac{1}{2}$ berubah menjadi $\frac{3}{4}$ sehingga total menjadi 1 (harta waris terbagi habis). 42

2.10. Ilustrasi Pembagian Harta Waris 43

Dalam pembagian harta waris, ada istilah yang menjadi kunci yakni ashlu masalah, atau induk masalah yaitu : 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24

Ilustrasi I :

Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan dari anak laki-laki.

Jawab:

Cucu perempuan: hajib (terhalang) karena adanya anak laki-laki

Istri: $\frac{1}{8}$ karena terdapat anak dan cucu.

Sisa $\frac{7}{8}$ untuk anak laki-laki.

42 Ibid, hal. 130

43 Al-Ghozzi, Syamsuddin Muhammad bin Qosim bin Muhammad (Ibnul Ghorobiliy), *Fathul Qoribul Mujib fii Syarhi Alfazhi At Taqrib*, Daar Ibn Al-Hazm, cet. I, 1425 H.

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 8
Istri	1/8	1
Anak laki-laki	Sisa	7
Cucu perempuan	-	-

Ilustrasi 2:

Seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan 1 anak perempuan dan seorang ayah.

Jawab:

Ayah: $1/6 + 2/6$ 'ashobah

Anak perempuan: $1/2$ karena hanya satu, tidak ada anak laki-laki

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 6
Anak perempuan	1/2	3
Ayah	1/6 + sisa	3

Ilustrasi 3:

Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan dari anak laki-laki, 1 anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit).

Jawab:

Suami: $1/4$

Anak perempuan: $1/2$

Anak perempuan dari anak laki-laki: $1/6$

Cicit: sisanya = $1/12$

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 12
Suami	1/4	3
Anak perempuan	1/2	6
Anak perempuan dari anak laki-laki	1/6	2
Cicit	sis	1

Ilustrasi 4:

Seorang pria meninggal dunia meninggalkan seorang ibu, seorang saudara kandung wanita dan seorang paman.

Jawab:

Ibu: 1/3

Saudara kandung wanita: 1/2

Paman: sisa = 1/6

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 6
Ibu	1/3	2
Saudara kandung wanita	1/2	3
Paman	sis	1

Ilustrasi 5:

Seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan seorang ibu, seorang ayah, anak laki-laki, saudara kandung laki-laki

Jawab:

Ibu: 1/6

Ayah: 1/6

Saudara kandung laki-laki: hajib (terhalang oleh anak laki-laki)

Anak laki-laki: sisa

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 6
Ibu	1/6	1
Ayah	1/6	1
Anak laki-laki	sisa	4
Saudara kandung laki-laki	-	-

Ilustrasi 6:

Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu), ayah, kakek dan nenek.

Jawab:

Ayah: 1/6

Dua anak laki-laki: sisa

Cucu: hajib (terhalangi oleh anak laki-laki)

Kakek: hajib (terhalangi oleh ayah)

Nenek: 1/6

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 6
Ayah	1/6	1
Nenek	1/6	1
2 anak laki-laki	sisa	4
Cucu	-	-
Kakek	-	-

Ilustrasi 7:

Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan ayah, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 1 paman, 1 kakek, 1 anak perempuan dari anak laki-laki.

Jawab:

Ayah: $1/6$

Kakek: hajib (terhalangi oleh ayah)

Anak perempuan dari anak laki-laki: hajib (terhalangi oleh anak laki-laki)

Paman: hajib (terhalang oleh anak laki-laki dan ayah)

Anak laki-laki dan anak perempuan: sisa

Anak perempuan: separuh dari laki-laki

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 6
Ayah	$1/6$	1
Kakek	-	-
Anak perempuan dari anak laki-laki	-	-
Anak laki-laki	$2/3$	$10/3$
Anak perempuan	$1/3$	$5/3$

Ilustrasi 8:

Seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan 1 anak perempuan, 1 saudara perempuan seayah, 1 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, 1 saudara laki-laki seibu.

Jawab:

Anak perempuan: $1/2$

Saudara laki-laki seibu: hajib (terhalangi oleh anak perempuan)

Saudara perempuan seayah: sisa

Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah: hajb (terhalangi oleh saudara perempuan seayah)

Ahli waris	Bagian	Ashlul Masalah = 2
Anak perempuan	½	1
Saudara laki-laki seibu	-	-
Saudara perempuan seayah	Sisa	1
Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah	-	-

2.12. Mengapa Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan Berbeda?

Banyak pembicaraan yang mengatakan bahwa Islam tidak adil kepada wanita dalam masalah pembagian harta warisan, karena Islam menjadikan bagian warisan perempuan setengah dari bagian laki-laki. Tentunya kita sebagai orang Islam sama sekali tidak meragukan apa-apa yang menjadi ketetapan dan aturan Allah ta'ala. Sebab kita yakin dan beriman dengan salah satu sifat Allah yang maha adil, yang tidak mungkin berbuat dzolim kepada hamba-hamba-Nya. Allah berfirman,

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

“Dan Tuhanmu tidak berlaku zalim terhadap siapapun.” (QS. Al-Kahfi: 19)

Inilah yang terjadi dahulu di masa jahiliyah sebelum Islam. Di mana masyarakat menjadikan pewarisan hanya untuk laki-laki saja dan tidak untuk perempuan.⁴⁴ Pada masa jahiliyah (masa kebodohan pra-Islam pada masyarakat Arab), yang berhak atas harta warisan hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Keempat macam ahli waris ini pun masih harus

⁴⁴ Ibid, hal. 213

ditambah syarat: harus sudah dewasa. Jadi, perempuan dan anak-anak tidak berhak mendapat warisan meskipun mereka adalah keluarga dekat dari yang meninggal. Karena yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat jahiliyah adalah masalah kelaki-lakian dan kekuatan fisik. 45

Sampai datang agama Islam dan menghapus semua pengistimewaan yang zalim itu selama-jamannya. Menghilangkan penghinaan terhadap kaum perempuan yang terjadi di zaman kegelapan. Dan memberikan hak perempuan di dalam pembagian harta waris, setelah sebelumnya mereka tidak mendapatkan harta waris. 46

Dalam Islam, kaum perempuan mendapat hak waris, karena dia sebagai isteri. Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”(QS. An-Nisaaa : 12)

Juga karena dia sebagai anak perempuan sebagaimana firman Allah SWT.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

45 Qaradhawi, *Daurul Qiyam wal akhlaq fl alliqitshad al-Iislami*, Maktabah Wahbah, Mashr, hal. 244

46 Muhammad Abu Hujair, *Al Mar-atu wa Al-Huquq As-Siyasah fi Al-Islam*, Maktabah Ar-Rusyid, Riyadh, juz 1, 1417, hal. 64

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS: An-Nisaa Ayat: 12)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.” (QS: An-Nisaa Ayat: 11)

Karena dia sebagai ibu,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

“Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka masing-masing dari orang tuanya mendapat seperenam. (QS: An-Nisaa Ayat: 11)

Sebagai saudara perempuan,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. (QS. An-Nisaa : 12)

Pandangan bahwa wanita mendapatkan lebih sedikit dalam hal warisan tidak sepenuhnya salah. Dalam beberapa kasus yang jumlahnya tidak seberapa, Al Qur'an memang menjadikan bagian perempuan lebih kecil daripada bagian laki-laki. Hal tersebut sebagaimana sudah dijelaskan dalam Alquran surat An-Nisaa' ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.” (Qs. An-Nisaa' :11).

Akan tetapi pandangan ini akan menjadi salah jika hal tersebut dianggap secara mutlak. Karena faktanya, perolehan lebih sedikit itu hanya terjadi dalam beberapa kasus saja.

Pendekatan Perbedaan Bagian Harta Waris

Pada dasarnya perbedaan bagian harta warisan itu terjadi karena tiga faktor yaitu:

1. Tingkat kedekatan kekerabatan antara si Mayyit dengan ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika hubungan kekerabatannya dekat maka otomatis bagian harta warisannya juga semakin besar. Apabila semakin jauh, maka bagian yang diterimanya juga semakin kecil, dengan tanpa menghiraukan apakah ia laki-laki atau perempuan. Hal ini dapat kita lihat pada kondisi berikut, seorang anak perempuan tunggal mendapatkan 1/2 dari harta peninggalan ibunya, padahal ia seorang perempuan, sementara ayahnya hanya mendapatkan bagian 1/4 saja. Padahal ia seorang laki-laki. Hal itu dapat terjadi karena hubungan kedekatan antara anak kepada ibunya lebih besar dari pada hubungan kedekatan antara istri dengan suaminya,

2. Faktor generasi penerus. Generasi-generasi yang akan melanjutkan kehidupan si Mayyit, dan yang akan memikul beban hidup biasanya memiliki bagian yang lebih banyak, tanpa memandang apakah ia laki-laki atau perempuan. Kita bisa melihatnya disini, seorang anak perempuan dari si Mayyit mendapatkan bagian lebih besar dari pada ibu si Mayyit. Dan keduanya adalah perempuan. Bagian anak lebih besar dari pada bagian ibu, karena si anaklah yang akan menjadi generasi penerus si Mayyit.
3. Faktor beban ekonomi. Faktor inilah sebab utama yang menjadikan perbedaan bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi perbedaan ini tidak kemudian menjadikan ada pihak-pihak yang didzolimi atau dikurangi bagiannya. Namun justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Dalam kondisi dimana ahli waris itu sama dalam faktor kedekatan kekerabatan dan dalam faktor yang menjadi generasi yang akan melanjutkan kehidupan, seperti misalnya anak-anak si Mayyit baik laki-laki maupun perempuan, maka faktor tanggungan ekonomi lah yang menyebabkan terjadinya perbedaan bagian. Seorang laki-laki memiliki tanggungan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan ahli waris perempuan sudah menjadi tanggungan suaminya.

Meskipun seorang ahli waris perempuan sudah menjadi tanggungan suaminya, ia masih tetap diberi bagian walaupun lebih sedikit dari pada saudara laki-lakinya. Sebenarnya ia sudah diuntungkan, dimana bagian harta warisannya nanti dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan kelemahannya sebagai wanita. Agama Islam sungguh memuliakan wanita. Namun hikmah yang tersembunyi ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang.

Di antara beban-beban ekonomi yang ditanggung oleh seorang laki-laki:

1. Seorang laki-laki ketika akan menikah ia diwajibkan untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Allah berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisaa’: 4),

Mahar adalah harta yang harus diberikan oleh seorang-laki-laki kepada calon istrinya untuk memulai hubungan perkawinan antara keduanya. Dan seorang-laki-laki tidak boleh meminta mahar kepada wanita meskipun si wanita itu yang mau menikah dengannya.

2. Seorang laki-laki akan menafkahi istrinya setelah melakukan akad nikah. Dan si laki-laki tidak diperbolehkan memaksa istrinya untuk menafkahi dirinya sendiri meskipun ia memiliki harta yang banyak, apalagi meminta istrinya untuk menafkahi suami. Hal ini karena Islam amat memuliakan wanita dan menjaga hartanya.
3. Seorang laki-laki juga menanggung beban ekonomi atas kerabat-kerabatnya.

Dari paparan diatas, kita dapat memahami mengapa Islam menetapkan bagian warisan perempuan lebih kecil dari pada bagian laki-laki.

Agama Islam sangat memuliakan wanita. Harta bagian wanita tidak akan dikurangi sedikitpun kecuali hanya untuk membayar zakat yang wajib dikeluarkan. Sedangkan bagian laki-laki akan berkurang, karena akan digunakan untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya, kedua orang tuanya apabila sudah tua, dan orang-orang yang wajib ia nafkahi seperti kerabat dekat dan pembantu.

Ketika faktor yang ketiga tidak ada, sebagaimana dalam kondisi pembagian harta warisan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, maka Allah SWT menyamakan bagian warisan mereka.

Allah berfirman,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

“Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari keduanya saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 bagian.” (QS. An Nisaa : 12)

Dalam kondisi ini ada persamaan bagian warisan laki-laki dan perempuan, karena yang menjadi dasar pembagian harta ini adalah karena lahir dari rahim yang sama. Mereka bukanlah asobah dari si Mayyit sehingga si laki-laki mendapatkan peranan untuk melangsungkan kehidupan si Mayyit. Mereka juga tidak memiliki tanggung jawab ekonomi yang mereka pikul. Sehingga yang laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan lebih.

Konsep Pembagian Waris Untuk Perempuan

Syari'at Islam mengatur perkara warisan dengan adil. jika ada yang mengatakan bahwa bagian perempuan lebih kecil dari bagian laki-laki itu memang benar, seperti yang tertera dalam surat An-Nisaa' ayat 11.

Tapi perlu diketahui bahwa dalam pembagian waris, bagian perempuan tidak selalu yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan bagi perempuan sama besarnya dengan bagian waris laki-laki. Bahkan dalam kondisi tertentu, bagian waris perempuan bisa lebih banyak dibandingkan dengan bagian laki-laki.

Bagian Perempuan Lebih Sedikit; Hanya ada Empat Kasus

Adapun kasus perempuan yang mendapatkan bagian lebih sedikit dibanding laki-laki hanya ada 4 kasus saja, yaitu:

1. Apabila terdapat anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.
2. Apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak mempunyai istri atau suami maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, dan sisanya adalah bagian ayah.
3. Apabila terdapat saudara dan saudari kandung dari pewaris, dan dia tidak memiliki anak dan orang tua. maka saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki kandung. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa' ayat 176.
4. Apabila terdapat saudara laki-laki seapak, dan saudari perempuan seapak, dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak, dan orang tua. maka saudari perempuan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki seapaknya.

Bagian Perempuan Lebih Banyak

Konsep pembagian waris Islam cukup menyayangi kaum wanita. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua sisi.

1. Lebih banyaknya kaum perempuan dari pada laki-laki dalam posisi Ashabul Furudh.
2. Kasus-kasus yang terjadi justru memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih banyak punya potensi mendapatkan waris lebih besar dari laki-laki.

Pertama, Ashabul furudh banyak dari perempuan

Dalam Islam, ahli waris dikelompokkan menjadi dua, ashabul furudh dan 'ashobah. Ashabul furudh adalah orang-orang yang mendapatkan bagian hak waris yang sudah ditentukan oleh syari'at. sedangkan 'ashobah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya.

Dalam pembagiannya, Ashabul furudh harus didahulukan haknya daripada ahli waris dari 'ashobah, artinya jika ashabul furudh sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan masih ada sisa harta warisannya, maka baru dibagikan kepada 'ashobah.

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa ashabul furudh berjumlah 12 orang, 8 dari perempuan, yaitu: ibu, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu. 4 dari laki-laki, yaitu: ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu.

Bagian terbesar dalam warisan adalah $\frac{2}{3}$, dan ahli waris yang mendapatkan jatah $\frac{2}{3}$ itu semuanya perempuan, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, 2 saudara perempuan seapak atau lebih, 2 saudara perempuan seibu.

Ini merupakan bukti bahwa Islam tidak mendiskriminasi perempuan, karena Islam telah menetapkan banyak ashabul furudh dari perempuan yang mana hak ashabul furudh itu harus didahulukan dibandingkan dengan 'ashobah.

Kedua, Jatah Waris Perempuan Lebih besar

Ada empat kondisi dalam pembagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan yang telah diteliti oleh para ulama, yaitu:

1. Kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian warisan setengah dari bagian laki-laki.
2. Kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian warisan yang sama dengan bagian laki-laki.
3. Kondisi dimana perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari pada bagian laki-laki.
4. Kondisi dimana perempuan mendapatkan warisan dan yang laki-laki tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun.

Penjelasan dari keempat kondisi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kondisi dimana ahli waris perempuan mendapatkan bagian harta warisan separuh dari bagian ahli waris laki-laki:
 - a. Mayyit meninggalkan anak perempuan bersama dengan ayah
 - b. Mayyit meninggalkan ibu, bapak, dan tidak ada anak, istri, dan suami
 - c. Mayyit meninggalkan saudara perempuan kandung, dan saudara laki-laki kandung.
 - d. Mayyit meninggalkan saudara perempuan seapak, dan saudara laki-laki seapak.
2. Kondisi dimana ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan bagian ahli waris laki-laki.
 - a. Mayyit meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
 - b. Mayyit hanya meninggalkan bapak dan ibu

- c. Mayyit meninggalkan seorang anak perempuan, dan saudara laki-laki, dengan syarat tidak ada orang yang menghalanginya.
 - d. Mayyit meninggalkan bapak, nenek, dan cucu laki-laki
 - e. Mayyit meninggalkan suami, ibu, dua saudara perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki kandung. Hal ini berdasarkan atas ketetapan sayyida Umar bin Khottob, bahwa dua orang saudara perempuan seibu dan seorang saudara laki-laki itu bersekutu untuk mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ harta warisan
3. Kondisi dimana seorang ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari pada bagian ahli waris laki-laki:
- a. Mayyit meninggalkan suami dan seorang anak perempuan
 - b. Mayyit meninggalkan suami dan dua anak perempuan
 - c. Mayyit meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara laki-laki
4. Kondisi dimana hanya ahli waris perempuan yang mendapatkan harta warisan.
- a. Apabila si Mayyit meninggalkan suami, bapak, ibu, seorang anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan misalkan 195 dinar. Maka cucu perempuan akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan yaitu sebanyak 26 dinar. Namun seandainya si Mayyit meninggalkan cucu laki-laki dan tidak meninggalkan cucu perempuan, maka ia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Sebab ia akan menjadi ashobah yang akan mengambil sisa bagian, tetapi tidak ada sisa di sini.
 - b. Apabila Mayyit meninggalkan suami, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak, maka saudara perempuan seapak akan mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan. Namun apabila si Mayyit meninggalkan saudara laki-laki seapak dan tidak meninggalkan saudara perempuan seapak, ia tidak akan mendapatkan harta warisan, sebab separuh

harta untuk suami dan separuhnya lagi untuk saudara perempuan kandung, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki seapak. Namun ia tidak mendapatkannya karena sisanya tidak ada.

Inilah beberapa kondisi yang telah diteliti oleh para ulama ahli faraidh ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan.⁴⁷

2.13. Sekilas Tentang Sistem Waris Non Islam

Selain hukum waris Islam, ada sejumlah hukum waris yang menjadi rujukan dalam pembagian harta pusaka ini. Penulis akan mengulas beberapa di antaranya secara singkat, dengan tujuan mempertegas keistimewaan hukum waris Islam :

2.13.1 Hukum Waris dalam Kitab Perjanjian Lama (Taurat)

Yahudi, memiliki hukum waris yang tercantum pada sejumlah ayat pada Kitab Taurat yang disebut Kitab Perjanjian lama. Dalam Taurat Perjanjian Lama terdapat Kitab Bilangan yang menjadi acuan terkait pemindahan kepemilikan mayit kepada ahli waris dalam keluarga Israel.

1. Jika seorang ayah mati, maka harta warisnya jatuh ke tangan anak-anak laki-lakinya, dan tidak jatuh kepada selain mereka. Anak laki-laki paling sulung mendapat bagian lebih besar dengan rasio 2 : 1 dibandingkan saudaranya yang lebih kecil usianya. Namun bila sepakat dibagi rata, dibolehkan.
2. Jika mayyit meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, harta waris hanya untuk laki-laki saja dan tidak diberikan kepada perempuan. Tapi anak perempuan wajib diberi nafkah dari harta waris sampai ia menikah atau mencapai usia dewasa.

⁴⁷ Mohammed Emarat, *Al-Gharb wa Al-Islam Aina Al-Khata wa Aina Ash-Shawab*, Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah, Mesir, cet I, 1424 H./2004 M, hal. 178

3. Ibu tidak termasuk ahli waris dari anak laki-lakinya, dan juga anak perempuannya. Harta waris hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Jika mayyit tidak punya anak laki-laki dan mempunyai anak perempuan, maka harta waris diberikan kepada anak perempuan mayyit. Jika mayyit tidak mempunyai anak, maka harta warisnya jatuh ke ayah mayyit, jika ayah mayyit masih hidup. Kalau ayah mayyit sudah meninggal, maka harta waris jatuh ke kakek mayyit dan seterusnya.
4. Jika seorang mayit tidak memiliki keturunan dan garis ke atasnya sudah tidak ada, maka harta waris jatuh ke saudara mayit laki-laki. Jika tidak ada maka jatuh ke saudara mayit perempuan.
5. Laki-laki memiliki hak atas harta yang diperoleh oleh istri. Dan jika isteri wafat, maka harta warisannya jatuh seluruhnya ke suaminya.
6. Isteri tidak memiliki hak waris dari peninggalan harta waris suaminya yang meninggal.
7. Milik pusaka tidak boleh dijual untuk selama-lamanya; apabila dijual, tanah milik pusaka itu dapat ditebus oleh kerabat terdekat

Kumpulan ayat Perjanjian Lama yang menerangkan waris terangkum dalam (Ulangan 21:15-17; 25:6), (Bilangan 27:1-11), (Bilangan 36:6), (Imamat 25:23-4) dan (Imamat 25:25).⁴⁸

Muatan keterangan tentang waris dalam Kitab Perjanjian Lama, sangat sederhana dan hanya memuat informasi terkait orang meninggal yang pasti meninggalkan harta warisan kepada keluarganya, baik pasangan hidup, orang tua, anak dan lainnya. Tapi dalam ayat-ayat di dalam Kitab Perjanjian Lama sama sekali tidak disebutkan masing-masing jatah hak waris untuk ahli waris.

Meski tidak memuat jatah hak waris, namun waris dalam Kitab Perjanjian Lama, justru memberi catatan masalah karena mengabaikan hak waris perempuan.

⁴⁸ Abdul Wahhab Mohammad Al-Jaboury, *Qira-ah Muujazah fi Falsafah Al-Miiraats Qabla Al-Islam wa Ba'dahu*, Makalah, <http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/11/09/179367.html>, diakses pada 8 Februari 2015.

- a. Pihak paling pertama yang dizalimi dalam system waris Perjanjian lama adalah orang tua, yakni ayah dan ibu. Sebab keduanya tak mendapatkan waris apapun dari anaknya yang meninggal. Padahal mereka adalah satu keluarga, dan sudah tentu orang tua umumnya sudah memasuki usia lanjut dan memerlukan bantuan dana untuk kehidupan mereka. Di sisi lain, orang tua tentu memiliki kontribusi yang sangat dominan atas tumbuh besar anaknya hingga menjadi dewasa dan meninggalkan harta warisan.
- b. Pihak kedua yang terzalimi dalam hal waris yang diatur Kitab Perjanjian Lama adalah pasangan hidup, yakni istri dari pewaris atau mayyit. Sebab ia juga sama sekali tidak mendapatkan hak waris dari suaminya yang meninggal. Karena itu, sangat mungkin seorang istri semula mengalami hidup makmur saat suaminya hidup, lalu tiba-tiba mengalami kehidupan sulit setelah kematian suaminya. Jika ia tak memiliki anak laki atau perempuan, otomatis ia akan sangat sedih melihat saudara-saudara suaminya almarhum berbagi harta waris peninggalan suaminya, sedangkan ia tak mendapatkan hak sedikitpun.
- c. Pihak ketiga yang terzalimi di sini adalah anak perempuan, saudara perempuan atau bibi yang seluruhnya tidak mendapat hak waris. Anak perempuan, tidak mendapat hak waris sedikitpun selama ada anak laki-laki. Dan saudara perempuan tidak memperoleh hak waris apapun bila ada saudara laki-laki. Demikian juga, bibi tidak akan mendapat hak waris jika ada paman.⁴⁹

Penulis Wieth Kordsten asal Denmark menyebutkan sejumlah negara di Eropa pada abad pertengahan masih meletakkan perempuan dalam posisi seperti ini, sebab pada umumnya masyarakat Eropa berpegang pada prinsip hukum Katholik yang menganggap perempuan sebagai makhluk nomor dua. Sebelum tahun 1938, kaum perempuan di Eropa masih terlarang menggunakan haknya

⁴⁹ Madhi, Samy Syauqi Ahmad, *Al Mirats fi Al-Adyan As SABIQAH* (Al-Yahudiyah wa An-Nashraniyah)

mengelola uang tanpa izin suaminya. Baru setelah tahun itulah, perempuan dibolehkan membuka rekening bank sendiri atas nama dirinya.⁵⁰

2.13.2. Hukum Waris dalam Kitab Perjanjian Baru (Injil atau Bible)

Pada dasarnya, tidak ada ayat dalam Perjanjian Baru yang menerangkan tentang pembagian harta waris. Meski tidak sedikit orang Kristen sendiri yang menanyakan bagaimana konsep pembagian waris yang ditetapkan oleh agama mereka. Pandangan Kitab Perjanjian Baru terkait harta waris yang menjadi pendapat Pope Cheinoda III, mengatakan bahwa dalam agama Kristen tidak didapati aturan terkait pewarisan. Tokoh Kristen Optik di Mesir ini mengeluarkan berjilid-jilid buku terkait pertanyaan banyak orang tentang keyakinan Kristen, salah satunya tentang hukum waris. Dalam menjawab salah satu pertanyaan tentang waris ia menuliskan :

“Agama Kristen tidak menetapkan system hukum menyangkut harta benda. Tapi hanya meletakkan prinsip ruhani yang di dalamnya diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan harta benda dan lainnya, termasuk di dalamnya adalah tidak dijelaskan ketetapan system waris. Di antara prinsip ruhani yang diletakkan keyakinan Kristen adalah, jika di antara saudara dalam keluarga tumbuh rasa cinta dan tidak ada tamak, maka mereka pasti dapat saling memahami satu sama lain dengan kecintaan mereka, saat pembagian harta waris. Setiap orang siap untuk meninggalkan jatah atau hak warisnya untuk siapapun dari saudara-saudaranya yang dianggap lebih memerlukan daripada dirinya.”⁵¹

Dalam kondisi seperti ini, pembagian waris kaum Kristiani mengikuti undang-undang yang berlaku di mana mereka tinggal. Di Mesir, kaum Kristiani merujuk pada hukum waris Islam karena mereka tidak memiliki panduan terkait pembagian waris.⁵² Padahal seharusnya, keyakinan Kristen yang meyakini Isa alaihissalam harus meyakini juga hukum yang diturunkan atas Musa alaihissalam. Dalam Injil Matius 5 : 17-20)

⁵⁰ (Shalabi, Muhammad. *Silsilah Muqaranatu Al-Adyan, Maktabah An-Nahdha Al-Mashriya*, Kairo, Cet 8, 1988, Jilid 3 hal. 210)

⁵¹ H. H. Pope Shenouda III, *Sanawaat Ma'a As-ilatun Naas, As-ilah Khaashah bil Kitab Al-Muqaddas*, Dar El Tebaa El Kawmiya, Kairo, Cet Pertama 2006, Sept 2001, Jilid 6, Hal. 6

⁵² Bakar, Ala Abu, *Insaniya Al-Mar-ah Baina Al-Islam wa Al-Adyan Al-Ukhro*, At –Tanwir Al-Islamy, Kairo, Cet. I, hal. 452

“Janganlah mengira bahwa saya datang untuk menghancurkan hukum atau para nabi: Saya datang tidak untuk menghancurkan namun untuk memenuhi (menyempurnakan). Sungguh-sungguh saya berkata kepada kalian, sampai langit dan bumi berlalu, seseorang janganlah secuil atau sedikitpun berharap dapat berlalu dari hukum sampai semuanya dipenuhi. Karena itu sesiapaupun yang melanggar sekecil dari perintah-perintah ini dan akan mengajarkannya kepada manusia, ia akan disebut sebagai yang paling sedikit di kerajaan langit, namun sesiapa saja yang mau melakukan dan mengajarkan mereka, maka hal yang sama ia akan dipanggil yang paling besar di kerajaan langit.”

2.13.3. Hukum Waris dalam UU Belanda

Hukum waris belanda ada dalam KUH Perdata Belanda, biasa disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan hukum acuan yang berlaku di Indonesia dengan nama KUHPerdata.

Dalam peraturan KUH Belanda, disebutkan perbedaan antara hukum waris dengan wasiat dan tanpa wasiat. Hukum waris tanpa wasiat dapat ditemukan dalam Titel 2 Buku 4 (Hukum Waris Tanpa Wasiat) dan Titel 3 Buku 4 (hak-hak waris dari seorang pasangan yang secara hukum tidak dipisahkan dan anaknya, dan hak-hak yang mengikat lainnya berdasarkan hukum).

Hanya dalam empat Pasal, di antaranya pasal yang menetapkan empat parentela [dari bahasa Italia yang berarti: kelompok kekerabatan] ahli waris:

- a. Parentela pertama: pasangan almarhum (asalkan dia tidak secara hukum terpisah) dan anak-anaknya;
- b. Parentela kedua: orang tua dan saudara almarhum;
- c. Parentela ketiga: kakek-nenek almarhum;
- d. Parentela keempat: kakek-nenek buyut almarhum.

Tentang bagian bagi anak-anak yang sah ditetapkan dalam pasal 914 BW, sebagai berikut :

- a. Jika hanya ada 1 orang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie separuh
- b. dari bagian yang sebenarnya, akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang

- c. Jika ada 2 orang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie untuk masing-masing $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang
- d. Jika ada 3 orang anak atau lebih, maka jumlah legitieme portie itu menjadi $\frac{3}{4}$ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing ahli waris menurut undang-undang. 53

Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan 1 dan golongan 2, maka harta warisan dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian untuk anggota keluarga dari pihak ayah dan satu bagian lagi untuk anggota keluarga dari pihak ibu si pewaris. Pembagian seperti ini dikenal dengan sebutan “kloving”.

Alur pembagian waris pada dasarnya adalah, dengan berurut dari golongan nomor 1 dan seterusnya. Keempat golongan ahli waris ini adalah jika masih ada golongan 1 maka golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 tidak berhak. Begitu juga bila golongan 1 tidak ada, maka golongan 2 yang berhak, sedang golongan 3 dan golongan 4 tidak berhak. Begitu seterusnya. Dan bila semua golongan tersebut memang benar-benar tidak ada maka harta warisan jatuh pada Negara, dalam hal ini Balai Harta Peninggalan.⁵⁴

Beberapa perbedaan antara hukum waris Belanda dengan Islam adalah,

1. Sistem waris Belanda memisahkan antara hak waris dengan wasiat dan hak waris tanpa wasiat. Di mana wasiat dalam hukum waris Belanda, bisa dilakukan secara bebas dan seseorang dapat memberikan harta pusaknya kepada siapapun yang ia kehendaki.

“Dari ketentuan demikian, akan mungkin sekali kalau misalnya pelaksanaan wasiat diselenggarakan sehingga mereka yang menurut undang-undang yang ditentukan sebagai ahli waris sekalipun tidak mendapatkan apa-apa.”⁵⁵

53 R. Soetojo Prawiroharmidjodjo, Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hal. 193.

54 J. Satrio, Hukum Waris, Bandung, Alumni, 1992, hal. 186

55 Ahmad Kuzari, Sistem Asabah, Jakart, PT. Raja Grafindo Persada, 19, hal. 52

Berbeda dengan sistem waris Islam, di mana wasiat hanya boleh mengatur maksimal 1/3 harta warisan. Dan wasiat, tidak boleh diberikan kepada ahli waris.

2. Undang-undang Belanda tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan.. Akibat dari diterapkannya hukum waris ini, berarti mengabaikan fungsi laki-laki yang memiliki tanggung jawab pemberian harta untuk keluarga dan bertanggung jawab atas isteri atau perempuan. Meskipun dalam UU Belanda, disebutkan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan keluarga.
3. Prinsip ahli waris dengan mengurut dari kelompok pertama dan seterusnya, menutup hak waris yang seharusnya dimiliki oleh bagian dari keluarga. Dalam hal ini, orang tua bisa tidak mendapatkan hak waris apapun jika pewaris meninggalkan anak. Sementara di sisi lain, pihak orang tua tentu juga membutuhkan harta yang cukup untuk kehidupannya di usia tua.
4. UU Waris Belanda yang dianut dalam KUHPerdara di Indonesia, tidak memberikan jatah hak waris secara rinci, kecuali hanya berdasarkan pembagian yang mendekati kesamaan antara satu dengan lainnya, dari ahli waris. Padahal peran kehidupan dan tanggung jawab ekonomi yang ditanggung oleh masing-masing ahli waris berbeda.

Uraian ringkas tentang hukum waris non-Islam di atas, semakin menjelaskan kesempurnaan dan kelengkapan Islam sebagai acuan kehidupan bagi manusia, di manapun dan kapanpun.

2.14. Tabel Keunggulan Komparatif Sistem Waris Islam

Bila diperhatikan uraian di atas, maka kita bisa mengkompilasi keunggulan komparatif yang dimiliki sistem waris Islam dibandingkan dengan sistem waris non Islam. Antara lain :

No.	Sistem Waris Islam	Sistem Waris Non Islam
1.	Universal, memberi seluruh hak waris bagi laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, bahkan janin di dalam perut, ayah dan ibu, kakek, nenek, cucu.	Parsial, belum tentu melibatkan seluruh unsur keluarga dekat.
2.	Ijbari, memaksa.	Sukarela atau pilihan.
3.	Peralihan harta berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kehendak masing-masing pihak.	Bisa dengan jalan kompromi setelah menerima kehendak masing-masing pihak.
4.	Ada kepastian hukum yang detail untuk ahli waris.	Dalam KUHPerdara, bagian waris dibagi rata.
5.	Mengakui hak pribadi. Harta waris jatuh ke keluarga, tidak ke pihak lain	Belum tentu mengakui hak pribadi, dalam sistem sosialis, harta waris lebih banyak jatuh ke negara.
6.	Memelihara hak waris orang tua	Dalam sistem waris KUHPerdara dan Perjanjian lama, orang tua belum tentu menjadi ahli waris
7.	Hak waris berimbang. Mengakui hak dan kewajiban	Hak waris tidak berimbang. Tidak mengacu pada hak dan kewajiban. Hak waris dibagi rata.
8.	Pewaris boleh mendistribusikan harta warisnya maksimal 1/3	Pewaris boleh mendistribusikan harta warisnya sekehendaknya.
9.	Perbedaan antara hak laki-laki dan hak perempuan. Berdasarkan	Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

	tanggung jawab yang harus dipikul.	
10.	Memperhatikan hak perempuan sebagai istri, ibu, dan anak.	Dalam perjanjian lama, istri tidak mendapat hak waris. Dalam KUHPdata, ibu belum tentu mendapat waris bila pewaris memiliki anak.

2.15. Penelitian yang Relevan

Pembahasan tentang sistem hukum waris Islam ditinjau dari aspek hukum fiqih sudah sangat banyak ditulis. Namun sejauh upaya pencarian yang penulis lakukan, baik melalui kunjungan ke perpustakaan perguruan tinggi Islam di Universitas Islam Negeri, Jakarta dan di Islamic Economic Finance Trisakti, Jakarta, maupun melalui pencarian berbasis internet terhadap karya ilmiah terkait, masih sangat sedikit. Beberapa karya ilmiah yang bisa memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah :

1. Omar bin Fayhan Al Marzoqi, *Iqtishadiyat al Miirats fi Al Islam*, Jurnal Ilmiah ekonomi Islam Universitas Al Azhar, Cairo Mesir, Vol. 5, No. 14, 1422 H/2001 M. Karya ilmiah ini memuat bagaimana sistem waris berperan besar dalam pembagian kepemilikan besar yang berarti distribusi secara adil terhadap pendapatan dan kekayaan anggota keluarga yang memiliki hak waris. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana keadilan sistem waris yang memperhatikan tingkat kebutuhan kepada harta dengan membagi jatah laki-laki dan perempuan dengan perbandingan dua banding satu, disebabkan kaum laki-laki sebagai penanggungjawab seluruh nafkah atas perempuan.

Penelitian ini bisa dikategorikan pandangan awal yang melatarbelakangi kajian aspek ekonomi dalam hukum waris Islam. Karena masih awal, maka pembahasan pada makalah ini diurai secara singkat, namun penting mengingat pada masa itu masih sangat jarang tema kajian yang mendalami masalah tersebut. Beberapa penelitian yang melatarbelakangi penelitian ini antara lain :

2. Razaq Makhur Al-Gharawi, *Muhasabah Al-Miirats wifqa An Nizham Al Iqtishadi Al Islamy – Ru`yah Muhasibiyah Islamiyah Mu`ashirah*, Jurnal pakar akuntansi ekonomi Islam yang memperoleh gelar doktor pada ilmu ekonomi dan administrasi umum di Universitas Zaitona, Jordania tahun 2013.

56

Dalam hal ini, Al-Gharawi menguraikan beberapa poin dalam sistem waris Islam yang juga menjelaskan keterangan tentang sisi akuntansi dalam waris. Pensyariaan dalam Islam selalu memiliki tujuan, prinsipil dan bersifat perintah. Perintah dalam syariat Islam selalu tunduk pada prinsip, dan prinsip selalu ada di bawah maqashid atau tujuan yang dikehendaki syariat. Dalam hal ini, ia mengambil contoh soal keadilan dan keseimbangan sebagai kaidah syariat Islam, terutama menyangkut hukum waris yang adil. Keadilan dalam sistem waris diulas dengan mengurai beberapa sisi, antara lain, persamaan mutlak adalah kezaliman. Persamaan harus dibedakan dengan keadilan. Jika dalam satu kelas pendidikan seorang guru menyamaratakan nilai untuk seluruh murid, dengan tidak membedakan antara murid yang lulus dan yang tidak, antara yang patuh mengerjakan tugas dan yang tidak, maka itu adalah zalim. Dalam hal sistem waris, dan kaitannya dengan ekonomi keluarga serta masyarakat, maka pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan, adalah keadilan.

Selain itu, disebutkan peran waris di sektor ekonomi, “Dengan sistem waris, Islam menghancurkan paham kapitalis individualis. Sama sekali tidak membiarkan kekayaan dimiliki oleh satu orang. Dan karenanya, kekayaan itu didistribusikan kepada ahli waris. Jika distribusi itu luas cakupannya, maka ahli warisnya diperluas sebagaimana diatur dalam syariat. Karena itu, paham kapitalis yang menjunjung sikap individualis saat ini hancur meskipun sebelumnya paham itu demikian luas diyakini orang.” 57

Ini artinya, sistem waris mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa

56 <http://www.kitabat.info/subject.php?id=56327> pada 21 januari 2015.

57 Yahya bin Saed Al Hasani, *Al Muhasabah fi Syarikat al Asykhah, Al Maktab Al Jaami'i Al Hadiits*, Alexandria, Mesir, 2006

orang terbatas. Melalui sistem waris harta menjadi luas pemanfaatannya dan itu dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari tumpukan harta. Selain itu juga bisa untuk menjamin tingkat kehidupan individu masyarakat, mewujudkan keadilan sosial karena terbaginya harta waris sesuai yang berhak, menghalangi kezaliman para ahli waris atau menghilangkan kondisi yang bisa mengundang rasa ketidaksamaan di antara ahli waris.


Dalam makalah ini, Al-Gharawi tidak menjabarkan lebih jauh tentang dimensi ekonomi dalam sistem waris Islam, karena lebih banyak mengurai fungsi akuntansi Islam dalam menentukan status harta waris dan pembagian kepada ahli waris.

3. Kamal Taufiq Muhammad Al Hathab, *Nazaraat Iqtishadiyah fi Hikmati Tauzii'i Al Miirats fi Al Islam*, Jurnal Jamiah Dimasyq, jilid 18, no. 2, 2002. Boleh dikatakan, ini merupakan uraian jurnal yang paling lengkap dari yang jurnal lain yang membahas kaitan ekonomi dan sistem waris Islam. Dalam penelitian ini, Al Hathab mengurai sisi hikmah dari aspek distribusi harta waris dari sisi ekonomi. Menurutnya, aspek ekonomi merupakan aspek kajian yang penting untuk zaman modern, sehingga bisa menjawab tuduhan bohong yang dialamatkan kepada sistem waris Islam dari sisi ekonomi.

Dalam pembahasan, Al Hathab menyimpulkan bahwa sistem waris Islam berperan besar dalam distribusi harta dengan cara adil dan efisien, karena Islam tidak menerima pembagian kepemilikan ke berbagai wilayah yang tidak mengandung aspek ekonomi..

Di sisi lain, sistem waris juga dipandang memiliki ikatan kuat dengan apa yang dinamakan nafkah atau pengeluaran untuk biaya kehidupan keluarga. Inilah yang melatarbelakangi filosofi lebih besarnya jatah waris laki-laki dibanding perempuan, sebagaimana dipandang lebih besarnya bagian anak laki-laki dibanding ayahnya pewaris, dan seterusnya.

2.16. Kerangka Pemikiran



Keterangan gambar 2.14.1

1. Berdasarkan data dan sejumlah penelitian yang ada, penulis mengamati realitas masyarakat terhadap sistem waris Islam, baik dari aspek pemahaman maupun penerapannya. Dalam hal ini, penulis mendapatkan adanya kesenjangan pemahaman dan penerapan yang terjadi di masyarakat. Penulis mengemukakan kedudukan sistem waris Islam dalam syariat, bagaimana penyikapan masyarakat terhadap sistem waris Islam dan sedikitnya penelitian yang mengkaji sistem waris Islam dari aspek ekonomi dan sosial.
2. Dengan menggunakan metode *library research*, penulis mengumpulkan data menyangkut sistem waris Islam dan sistem waris non Islam. Dari sana, membuat komparasi antara kedua sistem waris tersebut dan

menghasilkan sejumlah keunggulan komparatif waris Islam ketimbang waris non Islam.

3. Penulis menganalisa sisi ekonomi dan sosial yang ada dalam penerapan sistem waris Islam. Yaitu aspek efisiensi dan keadilan. Dua aspek ini merupakan ciri utama dari sistem waris Islam yang tidak didapati pada sistem waris lainnya.
4. Penulis menganalisa apa dampak dimensi ekonomi dan sosial yang ada dalam penerapan sistem waris Islam. Aspek ekonomi dan sosial merupakan dua hal yang saling mendukung.

Penulis: Muhammad Lili Nuraulia (alumni IEF Usakti)